

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 6

TAHUN 2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan dan laik jalan sehingga tercipta keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pemerintah telah menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan uji manual yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan kecermatan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang, perlu dipergunakan alat pengujian kendaraan bermotor mekanik untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perubahan peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D.1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 14 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dengan ditambahkan 1 (satu) nomor yaitu nomor 40, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani masalah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani masalah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang.
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
17. Uji Ulang adalah Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji.
18. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
19. Tanda Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.
20. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
27. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang, apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan /mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

40. Alat Pengujian kendaraan bermotor mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.”
2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

“Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan pengguna alat pengujian kendaraan bermotor mekanis yang diberikan.”

3. Ketentuan BAB VI Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan BAB VI pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

“Pasal 6

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi

- | | | |
|--|-----|---------|
| 1) Blanko pendaftaran | Rp. | 1.000,- |
| 2) Blanko pemeriksaan | Rp. | 1.000,- |
| 3) Kartu induk | Rp. | 2.000,- |
| 4) Buku uji | Rp. | 7.000,- |
| 5) Tanda uji/plat uji (satu pasang), kawat dan timah | Rp. | 8.000,- |

b. Biaya Jasa Pelayanan :			
1)	Pemeriksaan alat mekanik	Rp.	2.500,-
2)	Pengetokan nomor uji dan plat uji	Rp.	2.000,-
3)	Pengecatan plat samping kendaraan	Rp.	4.000,-
4)	Uji asap/emisi gas buang	Rp.	5.000,-
5)	Upah Uji/Biaya Pemeriksaan Teknis Kendaraan		
a) Mobil Penumpang dan Mobil Bis			
	- Seat 1 s/d Seat 10	Rp.	22.000,-
	- Seat 11 s/d Seat 14	Rp.	26.000,-
	- Seat 15 s/d Seat 24	Rp.	31.000,-
	- Seat 25 s/d Seat 57	Rp.	41.000,-
b) Mobil Barang			
	- 0 Kg s/d 1500 Kg	Rp.	22.500,-
	- 1501 Kg s/d 3000 Kg	Rp.	27.500,-
	- 3001 Kg s/d 5000 Kg	Rp.	32.500,-
	- 5001 Kg s/d 8000 Kg	Rp.	40.000,-
	- 8001 Kg s/d 15000 Kg	Rp.	45.000,-
	- lebih dari 15000 Kg	Rp.	50.000,-
c.	Penggantian buku uji hilang/rusak	Rp.	25.000,-
d.	Penggantian plat uji hilang/rusak perkeping	Rp.	20.000,-
e. Penilaian kondisi teknis/screaping			
	- Sepeda motor	Rp.	50.000,-
	- Mobil penumpang	Rp.	100.000,-
	- Mobil bis/barang	Rp.	125.000,-
f.	Izin Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dari luar Wilayah Kabupaten Sumedang/ penumpang uji	Rp.	10.000,-

4. Ketentuan BAB XIV Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan BAB XIV Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

“Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa uang sebesar Rp. 10.000,- per-bulan kelambatan dan ditagih dengan menggunakan STRD.”

5. Ketentuan BAB XVI Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
6. Diantara BAB XVIII Pasal 23 dan BAB XIX Pasal 24 disisipkan satu BAB dan satu Pasal yaitu BAB XVIIIA dan Pasal 23A sehingga keseluruhan BAB XVIIIA Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

“Pasal 23A

Bagi kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengujian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

H. DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

R. H. DUDIN SA'DUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002